

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA SIMPANAN DENGAN
AKAD WADIAH YAD ADH DHAMANAH DI BMT INSAN
CENDEKIAWAN MUSLIM PETANAHAN**

LUTHFIYYAH NUR ‘AINI

STIE Putra Bangsa Kebumen

Luthfiyyah_nuraini@yahoo.com

Abstract: *The purposes of this study are knowing the strategy of fund raising of savings, operational procedure of fund accumulation of saving, and profit sharing system with agreement wadiah yad adh dhamanah. This research was qualitative. Data collection method was done by interviewing the manager BMT Insan Cendekiawan Muslim. In addition a direct observation of a particular object that became the focus of research was also conducted. The result of this research is fund raising strategy with agreement wadiah yad adh dhamanah using promotion strategy is less effective, that resulted to the number of it's member which is limited. BMT Insan Muslim implements profit sharing system in wadiah yad adh dhamanah agreement.*

Keywords: *fundraising strategy, wadiah yad adh dhamanah, BMT Insan Cendekiawan Muslim.*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di dunia ini terdapat lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip - prinsip konvensional. Namun pada akhir - akhir ini lembaga keuangan konvensional beserta segala sistem yang berada didalamnya dianggap mengandung banyak kekurangan. Anggapan ini tidak hanya datang dari kaum muslim yang kebanyakan menganut paham ekonomi Islam. Tapi berbagai kalangan yang berasal dari berbagai latar belakang yang lain pun mengatakan hal yang sama, mengatakan bahwa lembaga keuangan konvensional mengandung sistem bunga, dimana segala kelebihan bunga yang dijanjikan adalah riba, riba adalah haram sebagaimana diatur dalam Al - Qur'an.

Hal itulah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan syariah dilingkup dunia. Lembaga keuangan syariah dianggap mampu mengatasi segala kelemahan yang terdapat dalam lembaga keuangan konvensional karena dianggap arif, lebih adil dan sesuai dengan segala kondisi masyarakat. Selain itu terdapat alasan lain yang fundamental yakni larangan agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga serta larangan investasi untuk usaha - usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dijamin oleh sistem konvensional.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang semakin marak pada awal tahun 2000-an. Ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional, baik yang sahamnya dimiliki pemerintah maupun swasta.

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin marak setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan alternatif yang berbasis syariah. Ada lembaga keuangan yang didirikannya telah berbadan hukum. Misalnya, koperasi syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Sementara yang belum berbadan hukum, antara lain berupa BMT (Baitul Maal wat Tamwil).

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip - prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha - usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian

Gerakan BMT saat ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas di Indonesia. Terbukti dengan fakta berkembangnya BMT, yang menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Perkembangan dalam jumlah anggota dan nasabah yang dilayani, dan pertumbuhan asset yang dikelola, serta kinerja BMT telah teruji, dimana manfaat secara langsung dirasakan oleh banyak orang, sehingga mendapat dukungan yang makin luas.

Dengan kesungguhannya dalam menjalankan amanah dalam pengembangan usaha pada sektor keuangan yakni simpan pinjam, BMT Insan Cendekiawan Muslim Petanahan tidak hanya mensejahterakan nasabahnya melainkan juga memperhatikan masyarakat sekitar. Hal ini merupakan usaha BMT untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Dalam proses penghimpunan dana (*funding*), BMT mampu meyakinkan masyarakat untuk mengelola dananya agar bisa dimanfaatkan secara optimal. BMT Insan Cendekiawan Muslim Petanahan ini secara tidak langsung dituntut mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi semua orang. Dengan adanya tuntutan ini, maka BMT memerlukan strategi dalam penghimpunan dana yang baik agar bisa mencapai apa yang diinginkan oleh BMT maupun masyarakat. Pada saat ini, strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT Insan Cendekiawan Petanahan adalah hanya dengan ajang promosi dilingkup kecamatan Petanahan saja. Oleh sebab itu menjadikan kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota pada BMT Insan Cendekiawan Muslim, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target yang diinginkan oleh BMT Insan Cendekiawan Muslim.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dana yang tepat dilakukan agar anggota BMT Insan Cendekiawan Muslim lebih banyak, sehingga penulis akan mengambil judul Tugas Akhir **“STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA SIMPANAN DENGAN AKAD WADIAH YAD ADH DHAMANAH DI BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM PETANAHAN”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur operasional penghimpunan dana simpanan dengan akad *wadiah yad adh dhamanah* di BMT Insan Cendekiawan Muslim Petanahan?
2. Bagaimana strategi yang digunakan dalam penghimpunan dana simpanan dengan akad *wadiah yad adh dhamanah*?

3. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan pada produk simpanan wadiah yad adh dhamanah di BMT Insan Cendekiawan Muslim Petanahan?

Batasan Masalah

Penelitian ini khusus meneliti produk simpanan yang menggunakan akad *wadiah yad adh dhamanah*, dan dilakukan pada BMT Insan Cendekiawan Muslim Petanahan.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur operasional penghimpunan dana simpanan dengan akad *wadiah yad adh dhamanah* di BMT Insan Cendekiawan Muslim Petanahan.
2. Mengetahui strategi yang digunakan dalam penghimpunan dana dengan akad wadiah yad adh dhamanah di BMT Insan Cendekiawan Muslim Petanahan.
3. Mengetahui sistem bagi hasil pada produk simpanan wadiah yad adh dhamanah yang ada di BMT Insan Cendekiawan Muslim Petanahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip - prinsip syariah. Operasional lembaga keuangan syariah harus menghindar dari riba, *gharar* dan *maisir*. Hal - hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al- Qur'an dan Hadits.

Menurut DSN-MUI (2003) Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.

Baitul Maal wat Tamwil

Menurut Soemitra (2009:451) BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, yaitu Lembaga

keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip - prinsip syariah. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al - mal wa al - tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha - usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dengan antara lain menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Strategi

Definisi Strategi

Menurut Dharma (2002:18) Strategi berasal dari kata yunani *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “seni dan jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah ‘penempatan’ misi perusahaan, penepatan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Bentuk - bentuk Strategi

1. Strategi Pemasaran

Konsep pemasaran syariah mengandung arti sebagai berikut :

- 1) Mempunyai falsafah yang mantap dan bertanggung jawab.
- 2) Berorientasi pada nasabah di satu pihak.
- 3) Menguntungkan perusahaan di lain pihak.

2. Strategi Promosi

Menurut Kasmir (2004:94) Strategi promosi adalah suatu rencana untuk penggunaan yang optimal atas sejumlah elemen – elemen promosi, antara lain:

- a. Periklanan.
- b. Hubungan Masyarakat.
- c. Penjualan Pribadi.

d. Promosi Penjualan.

Penghimpunan Dana

Menurut Ridwan (2004:56) Pada bagian pembukuan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh AAOIFI dijelaskan bahwa fungsi dari Perbankan Syariah adalah sebagai manajer investasi, investor, dan penyedia jasa layanan perbankan lainnya. Dalam kegiatan operasionalnya pun tidak lepas dari upaya melaksanakan penghimpunan dana, pengelolaan dana, dan penyaluran dana ke sektor - sektor investasi yang menguntungkan melalui produk - produk pembiayaan.

Akad Wadiah

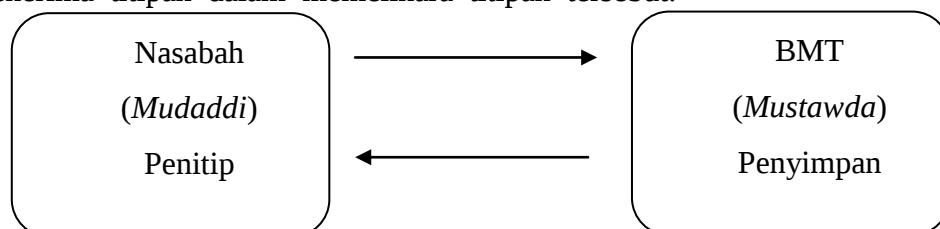
Pengertian Akad Wadiah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014:250) *Wadiah* merupakan simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. *Wadiah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Dalam akad hendaknya menjelaskan tujuan *wadiah*, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang dengan hal - hal lain yang dianggap penting.

Jenis – jenis Akad Wadiah

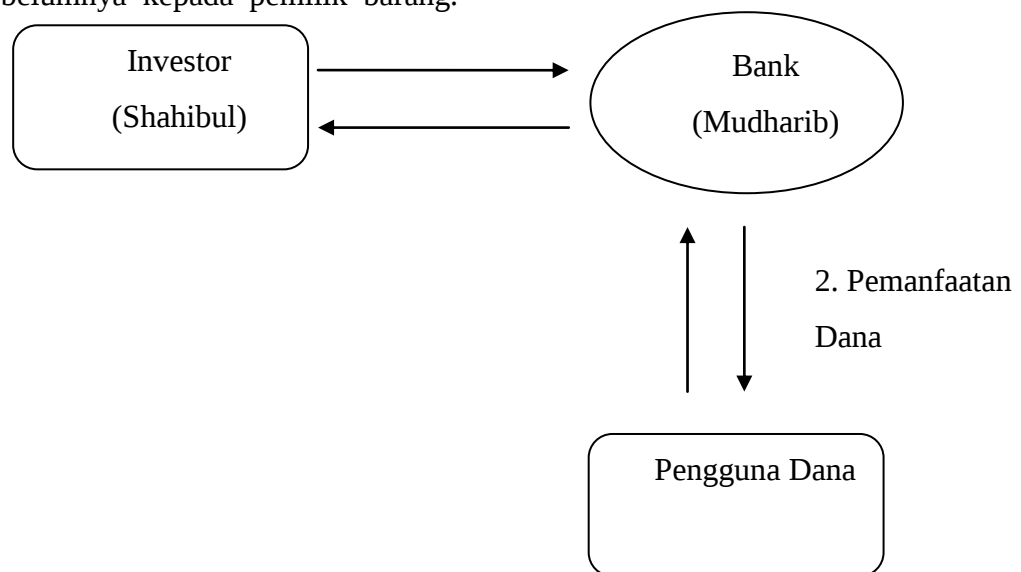
1. Wadiah Amanah

Akad *wadiah amanah*, yaitu dimana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didyagunakan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.



Wadiah Yad Adh Dhamanah

Akad *wadiah yadh adh dhamanah*, yaitu lembaga dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat pemilik menghenaknya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagihasilkan dengan pemberi titipan. Namun penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang.



Rukun *Wadiah*

Adapun akad *wadiah* mempunyai rukun – rukun sebagai berikut:

1. Orang yang menitipkan (*muwaddi'*)
2. Orang yang dititipi barang (*wadi'*)
3. Barang yang titipkan (*wadi'ah*)
4. Ijab dan Qabul (*Shighat*)

Sumber Hukum

1. Al-Baqarah : 275

“Orang – orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

2. Ali ‘Imran : 130

“Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

3. An Nisa : 161

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang – orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

4. Ar Rum : 39

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang – orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Metode Penelitian

Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih objek pada BMT Insan Cendekiawan Muslim yang terletak di JL. Laut No. 09 Rt 06 Rw 01 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sebagai tempat penelitian mengenai strategi penghimpunan simpanan dengan akad *wadi'ah yad adh dhamanah*.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama di lapangan baik dari individu atau perseorangan. Sumber data primer dalam penelitian ini

adalah hasil wawancara langsung dari pihak BMT Insan Cendekiawan Muslim yang dilakukan dengan Bapak Budiyono selaku Manajer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data primer yang telah diolah lebih lanjut. Dengan metode ini penulis mendapatkan data, lampiran slip - slip, modul gambaran umum tentang BMT Insan Cendekiawan Muslim, dan modul panduan tentang produk - produk BMT Insan Cendekiawan Muslim.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan pengumpulan data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan pihak BMT. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang di angkat. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Budiyono selaku manajer BMT Insan Cendekiawan Muslim.

2. Metode Observasi

Melalui teknik ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kepada lembaga terkait.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui catatan, notulen, laporan, dan sebagainya. Metode ini untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di BMT Insan Cendekiawan Muslim.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif. Analisis data dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data , yaitu pengumpulan data primer yang diperoleh selama penelitian. Pengumpulan data ini bermaksud untuk mendapatkan data yang benar - benar relevan.
2. Setelah mendapatkan data, penulis mengkaji dan membahas dengan cermat data yang telah diperoleh.
3. Setelah data diolah, kemudian data dianalisis sesuai apa yang penulis tulis, yaitu mengenai strategi penghimpunan dana simpanan dengan akad wadiah yad adh dhamanah di BMT Insan Cendekiawan Muslim Petanahan.
4. Penafsiran dan pengulasan kembali secara deskriptif.
5. Penulis menarik kesimpulan dan saran.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

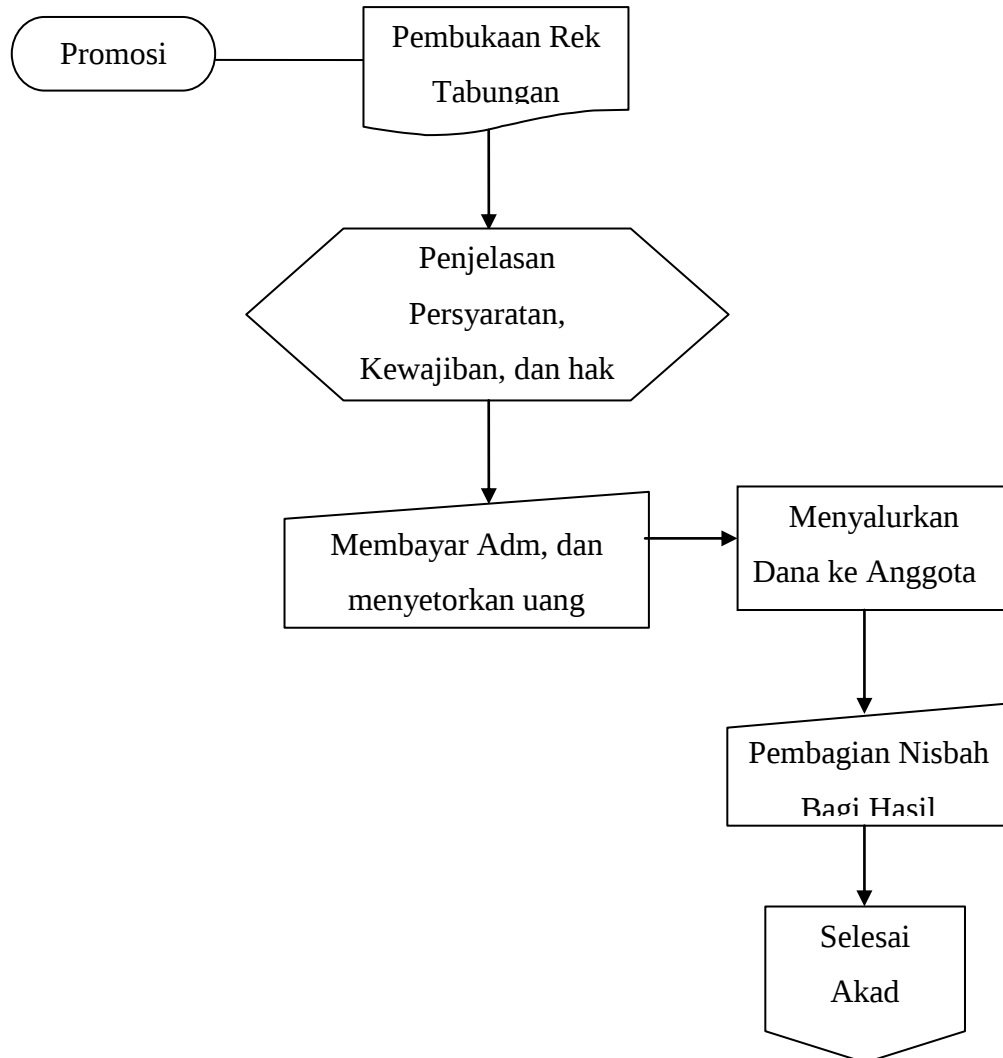
Hasil dan Pembahasan

Prosedur Operasional Penghimpunan Dana pada BMT Insan Cendekiawan Muslim

BMT Insan Cendekiawan Muslim merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga Baitul Maal dan Lembaga Baitul Tamwil yang masing - masing memiliki prinsip dan produk yang berbeda. Baitul Maal dan Baitut Tamwil memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.

Dengan menggunakan prinsip *wadiah yad adh dhamanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadiah yad adh dhamanah* dengan skema sebagai berikut :

Gambar : *Flowchart* penghimpunan dana simpanan dengan akad *wadiah yad adh dhamanah*



Keterangan :

1. Anggota menandatangani pembukaan rekening simpanan *wadiah*.
2. BMT menjelaskan persyaratan, kewajiban dan hak anggota.
3. Anggota mengisi formulir pembukaan rekening, melengkapi administrasi, dan menyetorkan sejumlah uang sebagai bentuk simpanan *wadiah*.
4. BMT menyalurkan simpanan *wadiah* tersebut kepada anggota pembiayaan yang membutuhkan.
5. BMT dan anggota membagikan hasil dari simpanan tersebut sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan pada saat akad terjadi.

Pada nisbah bagi hasil produk BMT menentukan nisbah yang lebih kecil bagi anggota (penabung). Hal ini disebabkan pertimbangan modal BMT yang lebih kecil, sistem *profit sharing*, tidak adanya pembebanan biaya administrasi bagi anggota, serta tingkat likuiditas BMT itu sendiri. Pada kasus BMT Insan Cendekiawan Muslim, produk simpanan *Wadiah Yad Adh Dhamanah* menentukan nisbah bagi hasil yang pada dasarnya tidak diperbolehkan pada akad *wadiah yad adh dhamanah*. Dimana aturan yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah simpanan dengan akad *wadiah yad adh dhamanah* adalah simpanan murni yang tidak diperbolehkan menentukan nisbah bagi hasil.

Strategi Penghimpunan Dana Simpanan pada BMT Insan Cendekiawan Muslim

Dalam menghadapi banyaknya persaingan dalam dunia perbankan syariah, menurut BMT Insan Cendekiawan Muslim melakukan inovasi untuk menciptakan produk-produk yang dapat menyediakan dana bagi masyarakat untuk melakukan usaha produktif. Oleh karena itu, sebagai lembaga perekonomian umat yang menganut prinsip-prinsip syariah Islam, BMT Insan Cendekiawan Muslim harus mempunyai strategi yang dapat menarik minat anggota untuk menabung.

Pada lembaga keuangan mikro seperti BMT Insan Cendekiawan Muslim, disadari perlunya bersaing pada pemasaran produk – produk serta jasa lainnya, sehingga diperlukan strategi penghimpunan dana untuk menarik calon anggota.

Adapun strategi yang dilakukan oleh BMT Insan Cendekiawan Muslim yaitu dengan cara strategi promosi. Pengenalan produk BMT kepada masyarakat untuk mempengaruhi minat para calon anggota. Dengan demikian diharapkan produk tersebut bisa dipertahankan dan dikembangkan.

Setiap BMT berusaha mendapatkan anggota yang tidak sedikit pada saat melakukan beberapa kegiatan promosi. Promosi dapat dilakukan dengan cara menyebarkan brosur-brosur, memasang iklan di media sosial, mengadakan bakti sosial, dan mendatangi langsung dari satu rumah ke rumah lain untuk menawarkan produk-produk yang ada pada BMT, dan sebagainya. BMT berharap kegiatan promosi yang dilakukan adalah untuk meningkatkan tujuan BMT, yaitu

memperoleh anggota untuk menambah dana kemudian menyalurkan kepada orang yang membutuhkan dana.

Dalam kegiatan menghimpun dana, BMT Insan Cendekiawan Muslim hanya menggunakan strategi promosi dengan menyebarkan brosur-brosur atau iklan-iklan yang menarik dan agamis, sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui bahwa adanya lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT Insan Cendekiawan Muslim dengan produk maupun jasa layanan khususnya produk-produk penghimpunan dana. Konsep BMT Insan Cendekiawan Muslim merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang segmentasi pasar pada umumnya masyarakat kecil dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penghimpunan dana

Untuk mencapai sasaran dalam menghimpun dana, ada beberapa faktor yang memengaruhi, antara lain:

a. Strategi produk

Produk secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Artinya apapun wujudnya, selama itu dapat mempengaruhi keinginan pelanggan dan kebutuhan kita katakan sebagai produk.

Penerapan strategi pemasaran berbagai produk simpanan yang dilakukan BMT Insan Cendekiawan Muslim adalah dengan mengedepankan mutu dari setiap produk simpanannya, sehingga kebutuhan pasar tepat pada sasarannya. Produk-produk simpanan dilakukan dengan syarat yang mudah menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*, yaitu dengan timbal balik jasa berupa bagi hasil yang kompetitif sesuai dengan syariat Islam.

b. Strategi Harga

Bagi perbankan, terutama bank konvensional yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran dan biaya-biaya lainnya. Harga bagi bank yang berprinsip syariah adalah bagi hasil.

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara bagi hasil usaha untuk para penyedia dana dan pengelola dana maupun antara BMT

dengan anggota penerima dana. Sistem bagi hasil tersebut perlu dikomunikasikan secara intensif guna menumbuhkan pemahaman yang mendalam mengenai sistem operasional BMT tersebut.

Dalam penetapan harga, biaya administrasi yang diterapkan BMT Insan Cendekiawan Muslim tidak memberatkan masyarakat dalam menjadi anggota BMT. Biaya administrasi yang dikenakan pada produk-produk simpanan berjangka sebesar Rp.5.000,- sehingga dapat menarik masyarakat yang ingin menyimpan dananya pada BMT Insan Cendekiawan Muslim.

Dalam menghimpun dana ini terdapat beberapa kendala, antara lain :

- 1) Kurang ketertarikannya masyarakat untuk menabung. Hal ini menjadi kendala umum yang biasa terjadi pada BMT. Hal ini dirasakan pihak BMT Insan Cendekiawan Muslim sebagai faktor penghambat yang menghambat pemasaran produk-produk simpanannya.
- 2) Kurangnya sumber daya manusia yang memasarkan produk. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi bank konvensional maupun bank syariah yang beroperasi di sekitar BMT Insan Cendekiawan Muslim. Hal ini mempengaruhi minat masyarakat dalam pemasaran produk dan jasa yang kebanyakan masyarakat lebih cenderung ke bank konvensional atau BMT yang sudah lebih besar dibandingkan BMT Insan Cendekiawan Muslim.

Perkembangan Anggota di BMT Insan Cendekiawan Muslim

No	Jenis Anggota	2015	2016	Prosentase
				Pertumbuhan Anggota
1	Anggota Pendiri	20	20	0%
2	Anggota Pembiayaan	3.832	3.918	2,24%
3	Anggota Penabung	1.607	1.682	4,67%
4	Anggota Kehormatan	5	5	0%
5	Saham			
	Total	5.464	5.625	6,91%

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pertumbuhan anggota pada BMT Insan Cendekiawan Muslim mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2015, anggota pada BMT Insan Cendekiawan Muslim beranggotakan 5.464 orang, kemudian tahun 2016 anggota BMT Insan Cendekiawan Muslim naik sebesar 161 anggota, total anggota BMT Insan Cendekiawan Muslim pada tahun 2016 menjadi 5.625 atau naik sebesar 6,91%.

Perkembangan anggota pada BMT Insan Cendekiawan Muslim masih tergolong sedikit, karena apabila dibandingkan dengan BMT lain, misalkan dibandingkan jumlah anggota di BMT Al-Fath IKMI Pamulang dengan jumlah anggota yang ada pada saat ini mencapai 7.850 anggota. Selisih antara BMT Insan Cendekiawan Muslim dengan BMT Al-Fath masih banyak, yaitu 2.225 anggota. Hal ini disebabkan strategi yang digunakan dalam menghimpun dana yang dilakukan oleh BMT Insan Cendekiawan Muslim hanya dengan cara menyebarkan brosur-brosur, sedangkan BMT Al-Fath IKMI melakukan promosi dengan berbagai macam bentuk yaitu, penyebaran brosur-brosur, menggunakan *website*, sistem pro aktif, mengadakan ceramah keagamaan, dan rutin mengadakan acara buka bersama saat bulan Ramadhan.

Perkembangan Dana di BMT Insan Cendekiawan Muslim

Dana dari anggota maupun calon anggota merupakan sumber pendanaan utama BMT Insan Cendekiawan Muslim. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BMT telah menunjukkan kemajuan, terlihat dari pertumbuhan anggota yang diharapkan apabila anggota mengalami kenaikan maka diharapkan dana yang didapatkan oleh BMT juga mengalami kenaikan. Terlihat dari pertumbuhan dana yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah dana yang dimiliki oleh BMT Insan Cendekiawan Muslim sebesar RP. 1.950.161.557,- sampai tahun 2016 dana yang dimiliki oleh BMT meningkat sebesar Rp. 74.440.014,- sehingga total dana yang dimiliki oleh BMT adalah sebesar Rp. 2.024.601.571,-. Dilihat dari pertumbuhan dana pada BMT menunjukkan kenaikan sebesar 3,81%. Hal ini menunjukkan bahwa BMT mengalami kenaikan.

Dibandingkan dengan BMT Al-Fath IKMI Pamulang, dana yang didapatkan oleh BMT Insan Cendekiawan Muslim lebih sedikit dari pada dana yang

didapatkan oleh BMT Al-Fath, dimana dana yang didapat oleh BMT Al-Fath sampai tahun 2016 adalah sebesar Rp.6.094.525.764,-. Selisih dana yang didapatkan antara BMT Insan Cendekiawan Muslim dan BMT Al-Fath adalah sebesar Rp.4.069.924.193,-. Salah satu faktor yang membuat BMT Insan Cendekiawan Muslim mempunyai dana yang lebih sedikit adalah karena jumlah anggota yang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota BMT Al-Fath.

Sistem Bagi Hasil Pada Produk Simpanan dengan Akad Wadiah Yad Adh Dhamanah

Pada akad *wadiah yad adh dhamanah* di BMT Insan Cendekiawan ditetapkan nisbah bagi hasil antara anggota dan BMT, dimana nisbah tersebut ditetapkan 25% untuk anggota dan 75% untuk BMT. Dimana penerapan ini bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI yang harusnya pada akad *wadiah yad adh dhamanah* tidak diperbolehkan menetapkan nisbah bagi hasil, karena *wadiah yad adh dhamanah* merupakan simpanan murni. Apabila diadakannya nisbah bagi hasil, BMT seharusnya menggunakan akad yang memang terdapat aturan bagi hasil yaitu pada akad *Mudharabah*.

Penerapan Bagi Hasil pada Simpanan dengan Akad Wadiah Yad Adh Dhamanah

Tuan Ishak adalah anggota simpanan dengan akad *wadiah yad adh dhamanah* pada BMT Insan Cendekiawan Muslim, pada tanggal 23 April 2017 menitipkan uangnya sebesar Rp. 12.000.000,- Tuan Ishak membolehkan BMT meminjamkan kembali uang yang dititipkan kepada anggota lain yang membutuhkan. Kemudian BMT meminjamkan uang titipan Tuan Ishak kepada anggota lain dan mempunyai keuntungan sebesar Rp. 600.000,-. Pada tanggal 12 Oktober 2017 Tuan Ishak mengambil titipannya sebesar Rp.12.000.000,- dan ditambah bagi hasil dari memutar uang tersebut sebesar $Rp. 600.000 \times 25\% = Rp. 150.000,-$, jadi uang yang diterima oleh Tuan Ishak sebesar Rp.12.150.000,-.

Perhitungan bagi hasil ini sebenarnya hanya boleh diterapkan pada akad *Mudharabah*. Dimana perhitungan bagi hasil pada akad *Mudharabah* sebagai berikut :

Tuan Ahmad adalah salah satu anggota simpanan dengan akad *mudharabah* pada BMT Insan Cendekiawan Muslim, pada tanggal 18 Februari 2017 menyimpan uangnya sebesar Rp. 7.000.000,- Sesuai dengan aturan yang ada, bahwa pada akad *mudharabah* diperbolehkan dana itu dipakai oleh anggota lain. Pada akad tersebut tertulis nisbah bagi hasil sebesar 30% untuk pemilik dana dan 70% untuk penyimpan dana. Pada tanggal 31 September 2017 Tuan Ahmad mengambil semua uangnya sebesar Rp. 7.000.000,- ditambah dengan bagi hasil sebesar Rp.350.000, 30% untuk Tuan Ahmad dan 70% untuk BMT. Jadi, total uang yang diterima oleh Tuan Ahmad yaitu $Rp. 7.000.000 + (Rp. 300.000 \times 30\%) = Rp. 7.090.000,-$

Dari perhitungan bagi hasil diatas, bisa dilihat bahwa perhitungan bagi hasil antara akad *wadiah yad adh dhamanah* dan akad *mudharabah* sama, yang membedakan hanya prosentasenya. Seharusnya pada akad *wadiah yad adh dhamanah* tidak dibolehkan nisbah bagi hasil karena simpanan ini bersifat titipan murni, apabila terdapat nisbah bagi hasil, maka BMT Insan Cendekiawan Muslim sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila BMT Insan Cendekiawan Muslim ingin mendapatkan nisbah bagi hasil, maka lebih baik BMT Insan Cendekiawan Muslim menggunakan akad-akad yang memang diperbolehkan nisbah bagi hasil, yaitu bisa menggunakan akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *bai' bitsaman ajil*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Prosedur penghimpunan dana simpanan dengan akad *wadiah yad adh dhamanah* sebagai berikut :
 - a. BMT melakukan promosi dengan cara membagikan brosur – brosur.
 - b. Calon anggota mendatangi BMT untuk membuka rekening simpanan *wadiah yad adh dhamanah*.
 - c. BMT menjelaskan persyaratan, kewajiban, dan hak anggota.
 - d. Anggota mengisi formulir pembukaan rekening, melengkapi administrasi, dan menyetorkan sejumlah uang sebagai bentuk simpanan *wadiah*.

- e. BMT menyalurkan simpanan wadiah tersebut kepada anggota pembiayaan yang membutuhkan.
 - f. BMT dan anggota membagikan hasil dari simpanan tersebut sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan pada saat akad terjadi.
2. Prosedur yang digunakan BMT Insan Cendekiawan Muslim masih belum bisa sepenuhnya menaati aturan syariah, dimana akad *wadiah yad adh dhamanah* dikenakan nisbah bagi hasil yang seharusnya akad *wadiah yad adh dhamanah* tidak dibolehkan nisbah bagi hasil karena simpanan ini berupa titipan murni.
 3. Pada strategi penghimpunan dana dengan akad *wadiah yad adh dhamanah* hanya menggunakan strategi promosi dimana BMT menyebarkan brosur-brosur di lingkungan Kecamatan Petanahan saja. Strategi ini dirasa belum optimal karena prosentase perkembangan jumlah anggota pada BMT hanya mencapai 4,67% dalam kurun waktu satu tahun.
 4. Pada produk simpanan dengan akad *wadiah yad adh dhamanah* diterapkan sistem bagi hasil yaitu dengan prosentase 25% untuk anggota dan 75% untuk BMT. Hal ini tidak sesuai dengan aturan DSN-MUI, dimana seharusnya pada akad *wadiah yad adh dhamanah* tidak diperbolehkan adanya nisbah bagi hasil.

Saran

1. Sebaiknya BMT Insan Cendekiawan Muslim bisa memperbaiki dalam penerapan masing-masing akad, karena apabila terdapat tidak tepatnya sebuah aturan, maka itu bisa di katakan tidak sehat. Apabila BMT menginginkan nisbah bagi hasil pada akad *wadiah* sebaiknya BMT menerapkan pada akad *mudharabah* maupun akad lain yang mengandung sistem bagi hasil.
2. Diharapkan BMT menambah strategi penghimpunan dana agar tercapainya target anggota yang diinginkan oleh BMT. BMT bisa melakukan promosi secara langsung ke rumah warga untuk menawarkan produk-produk yang ada di BMT agar menimbulkan minat untuk menjadi calon anggota, dan calon anggota lebih bisa meluangkan waktunya dan tidak perlu datang langsung ke BMT, selain itu BMT juga bisa melakukan kegiatan sosial dengan masyarakat akad lebih dikenal oleh masyarakat.

3. Sebaiknya BMT Insan Cendekiawan Muslim lebih memperhatikan aturan yang berlaku untuk menjalankan BMT, misalnya menghapus sistem bagi hasil pada akad *wadiah yad adh dhamanah*. Apabila menginginkan adanya bagi hasil, maka bisa menggunakan akad – akad lain yang memang dibolehkan untuk menerapkan sistem bagi hasil .

DAFTAR PUSTAKA

- Buchari, Alma dan Donni. 2009. *Menejemen Bisnis Syariah*. Alfabeta. Bandung
- Dewan Syariah Nasional-MUI. 2003. *Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta
- Dharma, Agus. 2002. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Erlangga. Jakarta
- Fred, David. 2004. *Manajemen Strategi Konsep – konsep*. PT Index Kelompok Gramkedia. Jakarta
- Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Rajawali Pers. Jakarta
- . 2007. *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers. Jakarta
- Meilani, Fitri. 2015. *Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang*. Jurnal.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. UII press. Yogyakarta
- Murti, Sumarni. *Manajemen Pemasaran Bank*. Liberty. Jakarta
- Nur, Riyanto. 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta. Jakarta
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Philip, Khotler. 2002. *Dasar-dasar Pemasaran*. Intermedia. Jakarta
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII press. Yogyakarta.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Tjiptono, Fandy. 2002. *Strategi Pemasaran*. Andy Offset. Yogyakarta
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. PT Bestari Buana Murni. Jakarta Timur